

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan terkait dengan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja dalam membantu masyarakat miskin telah terurai pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja sudah cukup efektif meskipun hanya dari segi biaya transportasi dan jarak tempuh ke lokasi persidangan. Meskipun demikian program sidang keliling tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut penjelasan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3. Prosedur pelaksanaan dan biaya panjar perkara masih tetap sama dan tidak ada perubahan dalam penyelesaian perkara perceraian di kantor pengadilan. hal ini dikarenakan hukum acara sidang keliling yang dipakai sama dengan hukum acara peradilan agama pada umumnya.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Lengkiti Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Pertama, faktor pendukung pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja adalah: 1) Kerjasama yang baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara, 2) Sarana dan prasarana yang memadai, 3) Lokasi lebih dekat dengan masyarakat desa, 4) Kesadaran hukum masyarakat. Kedua, faktor yang menghambat jalannya sidang keliling

antara lain : 1) Pelaksanaan Sidang Tidak Selesai di Lokasi Sidang Keliling, 2) Suasana gedung yang kurang nyaman.

## **B. Saran**

Setelah melihat beberapa hambatan dan kekurangan dari penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Biaya perkara hendaknya dibedakan antara pelaksanaan sidang secara normal didalam gedung Pengadilan Agama dengan program sidang keliling. Selain itu pula pelaksanaan sidang keliling agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengurangi beban para pihak dalam segi biaya, dapat dilakukan pula dengan menambah perkara prodeo yang ada pada sidang keliling, syaratnya dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat umum dapat memahami prosedur pelaksanaan sidang keliling yang dimaksud.
2. Penambahan anggaran DIPA dari pemerintah untuk mengatasi penyelesaian perkara yang belum selesai dalam sidang keliling. Dengan demikian akan membuat efektivitas pelaksanaan sidang keliling tercapai dengan sempurna dan akan sangat membantu masyarakat desa. Satu lagi yang perlu di perhatikan yaitu untuk lebih mengondisikan lokasi sidang keliling atau membangun tempat sidang keliling khusus di kecamatan-kematan yang telah ditentukan lokasinya agar penyelesaian perkara tetap nyaman dan aman dilaksanakan baik dari pihak petugas maupun pihak yang berperkara.
3. Bagi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja agar tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan terutama dalam pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN :

Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV FOKUSMEDIA)

### UNDANG-UNDANG :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Republik indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan*

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “*Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*”

**BUKU :**

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* (Jakarta: Granit)

Al Asqalany, Ibn Hajar. 2012. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram.* (Jakarta: AKBARMEDIA)

Ali,Zainuddin. 2017. *Metode penelitian Hukum.*(Jakarta: Sinar Grafika)

Asikin,Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat.*(Jakarta: AMZAH)

Azwar,Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian:Penelitian sebagai kegiatan ilmiah.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers)

Mahkamah Agung. 2014. *Pedoman Pelaksanaan dan Layanan Administrasi Peradilan Agama.* (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama)

Mahkamah Agung RI, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009.*

Manan, Abdul. 2017. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*(Depok: KENCANA)

Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia.* (Jakarta: IKAHI)

Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana)

- Rasyid, Roihan A. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara)
- Riyanto, Adi. 2004. *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit)
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers)
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Susilo, Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. 2019. *Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Palembang: Rafa Press)

#### **JURNAL :**

- Fauzi, Muhammad Latif. *Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri)*, AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017.
- Hidayatullah, M. Zaki. *"Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2. 2016.
- Kusmayanti, Hazar, dkk, *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER, Vol. 1, No.2, Juli – Desember 2015.

Mardiana, Abubakar dan Gazali Rahman, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta*, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020

Nuraeni, Eneng dan Dewi Mayaningsih, *"Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara"*, Varia Hukum, Volume 1, No. 1, Januari 2019.

Siregar, Nur Fitriyani. *EFEKTIVITAS HUKUM*, Al-Razi: Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.

### **SKRIPSI :**

Hidayat, Surya. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)"*. (Universitas Islam Negeri Kaliga Yogyakarta: 2013).

Pangesti, Fitrizal Widya. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes"*, (Universitas Islam Negeri Kaliga Yogyakarta: 2013)

Ulfi, Azizah. *"Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid"*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2013).

### **INTERNET :**

<https://pa-baturaja.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini?start=10> diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 11:50 WB

[www.pa-baturaja.go.id](http://www.pa-baturaja.go.id) diakses pada tanggal 07 Agustus 2020

<https://okukab.bps.go.id/statictable/2015/11/30/10/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ogan-komering-ulu-2014.html> diakses pada tanggal 10 September 2020

Efektif, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses 10 Desember 2020

<https://okukab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> diakses  
pada tanggal 10 September 2020

#### **WAWANCARA :**

Drs. Sirjoni, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada tanggal 13  
November 2020

Effendi, Pihak Berperkara, Wawancara pada tanggal 19 November 2020

Khomsah, Pihak Berperkara, Wawancara pada tanggal 19 November 2020